BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Jalan RE. Martadinata Nomor 532 Kuningan 45571
Email: set.kuningankab@bawaslu.go.id

Nomor : 001.a/PM.00.02/K.JB-11/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rekrutmen Petugas Sortir Lipat dan Perlengkapan Logistik Lainnya**

Kuningan, 02 Januari 2024

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Kuningan

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Sehubungan dengan sudah dimulainya tahapan pengadaan, pendistrubsian dan pengelolaan logistik berdasarkan PKPU 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Kuningan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan Bawaslu Kabupaten Kuningan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang yang menyebutkan "*Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: a. pelanggaran Pemilu; dan b. sengketa proses Pemilu*"
2. Ketentuan Pasal 33 PKPU Nomor 14 tahun 2023 menerangkan bahwa:
   1) *Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN melakukan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;*
   2) *Sekretariat Jenderal KPU dapat mengambil alih tugas pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang menjadi tugas Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.*
   3) *Sekretariat KPU Provinsi dapat mengambil alih tugas pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang menjadi tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.*
   4) *Dalam melaksanakan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN dibantu oleh Sekretariat PPLN.*
   5) *Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.*
   6) *Ketentuan mengenai pengadaan jenis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

   Artinya menurut ketentuan pengaturan pasal diatas Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU kabupaten/Kota melakukan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengakapn Pemungutan suara lainnya.
3. Bahwa dalam Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik pemilihan Umum yang dikeluarkan KPU melalui Surat Keputusan Nomor 1395 Tahun 2023, menerangkan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu dalam Negeri dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Bahwa dalam hal melakukan pemeliharaan, inventarisasi dan distribusi Logistik Pemilu, KPU Kabupaten Kuningan harus memperhatikan:
   a. Ketepatan Jumlah;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan

b. Ketepatan jenis, bentuk, ukuran, spesifikasi;
c. Ketepatan kualitas;
d. Ketepatan waktu;
e. Ketepatan tujuan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa dalam hal melakukan rekrutmen petugas sortir lipat dan logistik lainnya, KPU Kabupaten Kuningan memastikan:
   a. Calon petugas sortir lipat dan logistik lainnya tidak berafiliasi dengan partai politik dan/atau peserta pemilu lainnya, baik itu sebagai pengurus, anggota, simpatisan dan/atau tim pelaksana kampanye;
   b. Calon petugas sortir lipat dan logistik lainnya cakap dalam melakukan perakitan logistik lainnya berdasarkan kebutuhan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan kesesuaian Jenis, Jumlah, dan Tujuan logistik;
   c. Calon petugas sortir lipat dan logistik lainnya dapat menjaga keamanan dan ketertiban;
6. Bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas Pengawas Pemilu, sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1 s/d 5. Bawaslu Kabupaten Kuningan mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dalam hal membuka rekrutmen calon petugas sortir lipat dan logistik lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi terwujudnya Pemilu yang Demokratis, bermartabat dan berkualitas

Demikian imbauan ini dibuat, Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
KETUA

FIRMAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kuningan